

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
PERJANJIAN PENGANGKUTAN
KELAPA SAWIT
(Studi Kasus di PTPN V dan PT SATRIA SULTAN SYAQIL)**

SKRIPSI

OLEH:

**HARTEN ZEFANYA GINTING
198400104
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/4/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
PERJANJIAN PENGANGKUTAN
KELAPA SAWIT**

(Studi Kasus di PTPN V dan PT Satria Sultan Syaquil)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas
Hu kum Universitas Medan Area

OLEH:

HARTEN ZEFANYA GINTING

198400104

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/4/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)3/4/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Kelapa Sawit (Studi Kasus di PTPN V dan Satria Sultan Syaquil)

Nama : Harten Zefanya Ginting

NPM : 198400104

Fakultas : Hukum

Bidang : Keperdataan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn


Alvin Hamzah Nasution, S.H., M.H

Diketahui Oleh :


Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

Tanggal Lulus : 24 Januari 2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/4/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/4/24

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi ini yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah atau etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 07 Maret 2024



Harten Zefanya Ginting

NPM:198400104

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Harten Zefanya Ginting
NPM : 198400104
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non- Exclusive Royalty- Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN KELAPA SAWIT (Studi Kasus di PTPN V dan PT Satria Sultan Syaquil)

Beserta Perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan mengelola dalam bentuk pangkalan data (*datbase*). Merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal 07 Maret 2024
Yang menyatakan,



Harten Zefanya Ginting

198400104

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Harten Zefanya Ginting
Tempat/Tgl Lahir : Sei Berlian/02-10-2000
Alamat : Jl. H.M. Puna Sembiring Komp. Grand Permata
Residence II Rubi 1 No 12 Tj. Anom
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Suparlin Ginting
Ibu : Melva Ambarita (+)
Anak Ke : 2 dari 2 bersaudara

3. Pendidikan

SD (SD Tunas Harapan) : Lulus tahun 2013
SMP (SMP St. Yoseph Medan) : Lulus tahun 2016
SMA (SMA St.Thomas 1 Medan) : Lulus tahun 2019
Universitas Medan Area : Lulus tahun 2019-2024

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
PERJANJIAN PENGANGKUTAN
KELAPA SAWIT
(Studi Kasus di PTPN V dan PT SATRIA SULTAN SYAQIL)

OLEH:

HARTEN ZEFANYA GINTING
198400104
HUKUM PERDATA

Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya. Menurut sistem hukum Indonesia, pembuatan perjanjian pengangkutan tidak disyaratkan harus tertulis, cukup dengan lisan asal persetujuan kehendak. Penelitian ini perlu dilakukan oleh karena untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan buah kelapa sawit antara PTPN V (Kebun Sei Berlian) dengan PT Satria Sultan Syaquil, apakah terdapat hambatan-hambatan selama proses pelaksanaan pengangkutan, siapa yang bertanggung jawab terhadap objek yang diangkut sampai tujuan, bagaimana hak dan kewajiban para pihak, dan juga penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak dalam perjanjian pengangkutan buah kelapa sawit ini. Masalah yang difokuskan pada Aspek Hukum Perjanjian Pengangkutan Kelapa Sawit oleh PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) V Sei Berlian? Tanggung Jawab PT. Satria Sultan Syaquil dengan PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN)V Sei Berlian akibat wanprestasi?. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah normatif, karena hukum itu diadumsikan sebagai sesuatu yang otonom sehingga keberlakuannya ditentukan oleh hukum itu sendiri bukan oleh faktor-faktor di luar hukum. Apabila kedua belah pihak melanggar berlakunya perjanjian maka kedua belah pihak dikenakan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengatur tentang pengakhiran perjanjian melalui pengadilan, serta melepaskan ketentuan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengatur tentang pemberian ganti kerugian dalam bentuk apapun apabila perjanjian ini diakhiri. Hambatan tentu akan dihadapi oleh para pihak dalam pelaksanaan perjanjian, namun untuk meminimalisir hambatan yang bisa terjadi selanjutnya, serta untuk menurunkan resiko ganti rugi atas keterlambatan, rusak, atau hilangnya Tandan Buah Segar(TBS),Kepada perusahaan pengangkutan agar memberikan sosialisasi kepada karyawannya terkait pentingnya mematuhi aturan yang telah dibuat didalam perjanjian

Kata kunci: Perjanjian, Pengangkutan, Kelapa Sawit

ABSTRACT
THE LEGAL REVIEW THE IMPLEMENTATION OF
TRANSPORTATION AGREEMENT
PALM OIL
(Case Study at PTPN V and PT SATRIA SULTAN SYAQIL)

BY:

HARTEN ZEFANYA GINTING

198400104
CIVIL LAW

A transportation agreement is in which one party undertakes to safely transport people or goods from one place to another, while the other party undertakes to pay the costs. According to the Indonesian legal system, a transportation agreement does not have to be in writing; it can be verbal as long as the will is agreed upon. This research was necessary to find out how the oil palm fruit transportation agreement between PTPN V (Sei Berlian Plantation) and PT Satria Sultan Syaquil was implemented, whether there were any obstacles during the transportation process, who was responsible for the objects being transported to their destination, what the rights and obligations of the parties were, and also how disputes between the two parties in this oil palm fruit transportation agreement were resolved. The problem focused on the Legal Aspects of Oil Palm Transportation Agreements by PT Perkebunan Nusantara V (PTPN) V Sei Berlian and the responsibilities of PT Satria Sultan Syaquil with PT Perkebunan Nusantara V (PTPN) V Sei Berlian due to default. The approach method used in preparing this study was normative because the law was assumed to be autonomous, so its validity was determined by the law itself, not by factors outside the law. If both parties violated the validity of the agreement, then both parties were subject to Article 1266 of the Civil Code, as long as it regulated the termination of the agreement by the court and waived the provisions of Article 1267 of the Civil Code as long as it regulated the provision of compensation in any form if the agreement this ended. The parties would undoubtedly face obstacles in implementing the agreement, but to minimize them that could arise later, as well as to reduce the risk of compensation for delays, damage, or loss of Fresh Fruit Bunches (FFB), transportation companies should educate their employees about the importance of complying with the rules established in the agreement

Keywords: Agreement, Transportation, Oil Palm

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

USarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul berjudul **Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Kelapa Sawit (Studi Kasus di PTPN V dan PT Satria Sultan Syaql).**

Penulis menyampaikan Terima Kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada orangtua yakni bapak Suparlin Ginting dan Ibunda tercinta Melva Ambarita (+) yang merawat dan membesarkan penulis dengan tulus dan kasih sayang yang tiada berkesudahan serta mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis hingga sampai pada tahap ini. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Yayasan H. Agus Salim Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area;
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., MH., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area beserta jajarannya, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah meluangkan dan

memberikan ilmu, waktu, serta tenaga dalam memberikan bimbingan, bantuan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Ibu Dr. Rafiqi, S.H., M.M.,M.Kn, sebagai Dosen pembimbing I yang telah meluangkan, memberi ilmu, waktu, serta tenaga dalam membimbing saya dan juga telah mempermudah saya dalam menyelesaikan skripsi saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Alvin Hamzah Nasution, S.H., M.H, sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan, memberi ilmu, waktu, serta tenaga dalam membimbing saya dan juga telah mempermudah saya dalam menyelesaikan skripsi saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh dosen yang telah membeikan ilmu selama perkuliahan dan staf Fakultas Hukum yang telah memberikan bantuan dan kelancaran selama pengurusan berkas.
8. Seluruh karyawan PTPN V Kebun Sei Berlian khususnya staf yang telah membantu dan mempermudah selama masa penelitian penulis di Kebun Sei Berlian.
9. Melisabeth Br Ginting sebagai kakak tercinta yang telah memberikan dukungan dan perhatian kepada adiknya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Fernandez Habeahan dan Naomi Br Manik sebagai orang tersayang yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harten Zefanya Ginting

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	11
2.1.1 Pengertian dan Pengaturan Perjanjian.....	11
2.1.2 Syarat Sah Perjanjian	16
2.1.3 Asas-Asas Perjanjian.....	17
2.1.4 Jenis-jenis Perjanjian.....	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pengangkutan.....	21
2.2.1 Pengertian Perjanjian Pengangkutan.....	21
2.2.2 Jenis-Jenis Pengangkutan.....	22
2.2.3 Subjek dan Objek Pengangkutan	24
2.2.4 Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pengangkutan	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	28
3.1.1 Waktu Penelitian	28
3.1.2 Tempat Penelitian.....	28
3.2 Metodologi Penelitian	29
3.2.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2.2 Sifat Penelitian	31
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	31
3.2.4 Analisis Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Aspek Hukum Perjanjian Pengangkutan Kelapa Sawit oleh PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) Sei Berlian dengan PT. Satria Sultan Syaquil..	34
4.1.1 Gambaran umum PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V)	34
4.1.2 Tata Cara Pengangkutan PT. SATRIA SULTAN SYAQIL	38
4.1.3 Aspek Hukum Perjanjian Pengangkutan Kelapa Sawit oleh PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) Sei Berlian dengan PT. Satria Sultan Syaquil	40
4.2 Tanggungjawab PT. Satria Sultan Syaquil dengan PT. Perkebunan Nusantara V akibat Wanprestasi.....	44
4.2.1 Pertanggung jawaban Perjanjian Pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) Oleh PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V) Dengan PT. Satria Sultan Syaquil	44
4.2.2 Faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan ataupun kerusakan Tandan Buah Segar dalam pengangkutan yang dilakukan oleh PT. Satria Sultan Syaquil	48
4.2.3 Tanggungjawab PT. Satria Sultan Syaquil dengan PT. Perkebunan Nusantara V akibat Wanprestasi.....	49
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	54
5.1 Simpulan	54
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	60

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman modern seperti saat ini banyak sekali perkembangan-perkembangan yang telah muncul. Seperti perkembangan yang ada di dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis sangat diperlukan adanya perjanjian. Hukum perjanjian merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Sebab bagaimanapun juga, bisnis bermula dari adanya perjanjian antara pelaku bisnis yang satu dengan pelaku bisnis yang lainnya yang saling bekerjasama.

Salah satu contoh terjadinya pelaksanaan perjanjian yaitu perjanjian dalam bidang pengangkutan atau biasa disebut dengan perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.¹

Menurut sistem hukum Indonesia, pembuatan perjanjian pengangkutan tidak disyaratkan harus tertulis, cukup dengan lisan asal persetujuan kehendak. Kenyataannya hampir semua perjanjian pengangkutan darat, laut, dan udara dibuat secara tidak tertulis tetapi selalu didukung dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan bukan perjanjian tertulis melainkan sebagai bukti bahwa persetujuan diantara pihak-pihak itu ada. Alasan perjanjian pengangkutan tidak dibuat secara tertulis karena kewajiban dan hak pihak-pihak telah ditentukan dalam undang-undang.

¹ Mahanani, R. (2019). Perjanjian Pengangkutan (Studi Tentang Bentuk Penyelenggaraan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Herona Express dengan PT. KAI) (*Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Surakarta).hal 1-3

Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak yaitu pengirim dan pengangkut sama tinggi, tidak seperti dalam perjanjian perburuhan dimana para pihak tidak sama tinggi, yakni majikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada si buruh. Kedudukan para pihak dalam perjanjian perburuhan disebut kedudukan subordinasi *gesuobdineerd*, sedangkan kedudukan para pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah kedudukannya sama tinggi atau kedudukan koordinasi *gecoordineerd*.²

Perjanjian pengangkutan menimbulkan akibat hukum bagi pelaku usaha dan penumpang sebagai hal yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik dikenal sebagai pembeda/pembagian perjanjian karena menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Maka dari itu perjanjian pengangkutan disebut dengan perjanjian timbal balik, yaitu konsumen mendapat hak layanan pengangkutan dengan kewajiban membayar biaya pengangkutan, penyelenggara angkutan, memperoleh hak, menerima pembayaran jasa pengangkutan dengan kewajiban menyelenggarakan pelayanan angkutan.

Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Hal ini berarti bahwa perjanjian menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban diantara para pihak yang membuatnya. Di dalam setiap perjanjian dengan maksud bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh para pihak harus dilaksanakan dengan iktikad baik, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik. Iktikad

² *Ibid*

baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran. Orang yang beriktikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan.³

Iktikad baik dalam suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, selanjutnya yang menyatakan bahwa persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan “iktikad baik”. Akibatnya orang akan menemui kesulitan dalam menafsirkan dari iktikad baik itu sendiri. Karena iktikad baik merupakan suatu pengertian yang abstrak yang berhubungan dengan apa yang ada dalam alam pikiran manusia.

Kemudian menurut Munir Fuady, rumusan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tersebut mengidentifikasi bahwa sebenarnya iktikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Unsur iktikad baik hanya diisyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu perjanjian, bukan pada “pembuatan” suatu perjanjian. Sebab unsur “iktikad baik” dalam hal pembuatan suatu perjanjian sudah dapat dicakup oleh unsur “kausa yang legal” dari Pasal 1320 tersebut.

Konsekuensinya, hukum membiarkan manusia atau individual untuk bebas menentukan apa yang hendak disepakati. Manusia tidak hanya bebas untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dirumuskan oleh undang-

³ Arifin, M. (2020). Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No.1, hal 2-3

undang, melainkan dalam arti lebih luas, karena dengan kebebasan itulah ia dapat menentukan pengaturan yang paling baik bagi dirinya.⁴

Kebebasan berkontrak merupakan “ruh” atau “nafas” dari sebuah perjanjian, yang dilandaskan pada kesadaran bahwa hanya para pihaklah yang mengetahui kebutuhannya untuk melakukan hubungan kontraktual atau perjanjian. Suatu kontrak perdagangan (bisnis) selalu ada kemungkinan timbulnya konflik atau sengketa yang disebabkan adanya *conflict of interest* maupun kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi isi perjanjian.

Kebebasan berkontrak ialah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith di mana dalam implementasinya dengan teori ekonomi klasiknya mendasarkan pemikirannya pada ajaran hukum alam. Ada kalanya perkembangan kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan hal ini bisa terjadi karena salah satu pihak mempunyai *bargaining power* terhadap apa yang dibutuhkan oleh pihak lainnya. Posisi *bargaining power* yang kuat yang berada pada pihak lainnya tentu saja membuat rasa ketidakseimbangan dalam suatu perjanjian, di mana pihak yang lemah dalam *bargaining power*nya yang lemah, akan mengikuti segala persyaratan yang diajukan oleh pihak yang kuat, yang tentunya akan sangat merugikan secara finansial. Kelemahan dalam *bargaining power* ini memang disengaja dibuat oleh pihak pengusaha atau kreditur. Hal ini bisa terjadi karena ada beberapa faktor, selain faktor efisien, faktor finansial dan tentu saja lebih aman, menguntungkan

⁴ *Ibid*

bagi pihak pengusaha atau kreditur dalam menjalankan usahanya dalam mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan risiko yang minim.⁵

Selanjutnya bila kita lihat dalam suatu perjanjian baku dapat kita temukan bisa kita temukan dalam bentuk perjanjian kredit bank, perjanjian pengangkutan, perjanjian asuransi diri atau mobil, perjanjian jual beli dan banyak lainnya, Adanya suatu perjanjian baku atau standar karena adanya kebutuhan yang efisien terhadap suatu perjanjian karena melibatkan banyak konsumen, terutama dari segi kebutuhan konsumen dan selain itu untuk mempermudah siklus transaksi dan penggunaan metode kerja dari suatu pelayanan sehingga lebih efektif dan cepat. Sehingga adanya jenis atau komunitas konsumen yang sama atau dalam satu golongan juga salah satu alasan bagi pihak perusahaan atau kreditur membuat perjanjian baku atau standar, sehingga keterkaitan terhadap asas prinsip kebebasan berkontrak tidak terlihat, dikarenakan pembatasan terhadap isi perjanjian yang disepakati.

Sebelum standar perjanjian baku disampaikan kepada para pelanggan atau konsumen terlebih dahulu harus ditetapkan format isi perjanjian dalam suatu formulir sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, kemudian ditawarkan kepada nasabah atau konsumen tanpa memikirkan kepentingan mereka. Dengan adanya format perjanjian baku atau standar tersebut membuat para konsumen tidak dapat melakukan tawar menawar terhadap isi perjanjian tersebut sebagaimana ditawarkan pihak perusahaan atau kreditur, dengan ditawarkannya perjanjian baku tersebut untuk pihak konsumen pilihannya hanya ada dua pilihan yaitu menerima

⁵ Atmoko, D. (2022). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku. *Binamulia Hukum*, Vol.11 No. 1, hal 2.

atau menolak isi perjanjian tersebut, baik itu secara sebagian maupun secara keseluruhan.⁶

PT Perkebunan Nusantara V (Kebun Sei Berlian) atau bisa disingkat menjadi PTPN V adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, dalam hal ini membutuhkan jasa PT Satria Sultan Syaquil selaku perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengangkutan buah kelapa sawit. Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dan tunduk dalam perjanjian pengangkutan barang berupa Tanda Buah kelapa Segar (TBS) untuk kebutuhan PTPN V (Kebun Sei Berlian). Perjanjian pengangkutan sawit antara kedua belah pihak ini menciptakan hubungan kewajiban dan hak yang perlu direalisasikan melalui proses penyelenggaraan pengangkutan.

Pada dasarnya proses pengangkutan dilakukan dengan memindahkan Tandan Buah Segar (TBS) dari lahan ke Tempat penampungan hasil (TPH) selanjutnya Tandan Buah Segar (TBS) kembali diangkut menuju Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk dilakukan ekstraksi Minyak kasar (CPO). Adapun alat transportasi yang biasa digunakan untuk mengangkut Tandan buah segar itu adalah truk.

Perjanjian pengangkutan barang dapat dilakukan oleh suatu pihak yaitu pengirim barang dengan PT. Perkebunan Nusantara V. Dapat juga terjadi perjanjian pengangkutan yang melibatkan dua (2) pihak, yaitu pihak perusahaan jasa pengangkutan, dan pihak perusahaan PTPN V. Dalam perjanjian pengangkutan barang yang terjadi dua pihak yang terlibat melakukan perjanjian pengangkutan.

⁶ *Ibid*

Pada dasarnya proses pengangkutan dilakukan dengan memindahkan Tandan Buah Segar (TBS) kedalam truk untuk Selanjutnya diproses ke tahap selanjutnya, didalam perjalanan menuju pabrik banyak Tandan Buah Segar(TBS) tidak sesuai jumlah Timbangan atau berat buah dikarenakan banyaknya kecurangan yang dilakukan dilapangan misalnya sering terjadi penjualan TBS yang ilegal tanpa sepengetahuan dari pihak konsumen, Buah Tandan Sawit (TBS) tidak dijual kepabrik yg ditentukan dari konsumen yaitu PTPN V tetapi dijual kepihak yang lain tanpa sepengetahuan dari pihak jasa Pengangkutan yaitu PT. Satria Sultan Syaqil, Buah Tandan Segar dijual oleh supir truk yang membawa truk tersebut. Maka terjadi kesalahpahaman dari pihak PTPN V kepada pihak jasa pengangkutan kelapa sawit yaitu PT. Satria Sultan Syaqil.

Penelitian ini perlu dilakukan oleh karena untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan buah kelapa sawit antara PTPN V (Kebun Sei Berlian) dengan PT Satria Sultan Syaqil, apakah terdapat hambatan-hambatan selama proses pelaksanaan pengangkutan, siapa yang bertanggung jawab terhadap objek yang diangkut sampai tujuan, bagaimana hak dan kewajiban para pihak, dan juga penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak dalam perjanjian pengangkutan buah kelapa sawit ini.

Dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentukskripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Kelapa Sawit (Studi Kasus di PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V dan PT Satria Sultan Syaqil)”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

1. Bagaimana Aspek Hukum Perjanjian Pengangkutan Kelapa Sawit oleh PT.Perkebunan Nusantara V (PTPN)V Sei Berlian dengan PT.Satria Sultan Syaqil
2. Bagaimana tanggung jawab PT. Satria Sultan Syaqil dengan PT.Perkebunan Nusantara V (PTPN)V Sei Berlian akibat wanprestasi

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:.

1. Untuk Mengetahui Aspek Hukum pada jasa pengangkutan kelapa sawit oleh PT.Perkebunan Nusantara V (PTPN) V Sei Berlian dengan PT.Satria Sultan Syaqil
2. Untuk Mengetahui Tanggung Jawab terhadap Wanprestasi terhadap para pihak dalam pelaksanaan perjanjian Pengangkutan Kelapa Sawit oleh PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) V dengan PT Satria Sultan Syaqil

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- a. Menambah Pengetahuan tentang bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan oleh perusahaan yang berbasis badan hukum
- b. Menambah wawasan dalam ilmu hukum mengenai bentuk perlindungan hukum pelaksanaan perjanjian antara PTPN V dengan PT Satria Sultan Syaqil
- c. Menambah referensi khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan tambahan informasi atau bahan tambahan referensi bagi segenap pihak yang memerlukan atau mencari tinjauan mengenai penerapan ganti rugi pada pelaksanaan perjanjian dan perlindungan pada hak-hak yang wajib diberikan pada perusahaan dan mengenai bentuk-bentuk perbuatan melawan yang mengakibatkan timbulnya kerugian immaterill atau materill yang terjadi pada beberapa pihak.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Leo Prianta Pinem, (2020), Universitas Medan Area Medan, Tinjauan Yuridis Pada Perjanjian Pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) Antara Perusahaan Perkebunan Nusantara(PTPN) III Dengan CV Ultra,
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui tanggung jawab hukum masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan Tandan buah segar (TBS) anantara Perusahaan perkebunan nusantara III dengan Cv. Ultra.
2. HIDAYAT, F. (2023). Tanggungjawab Perdata PT. Pelindo Atas Kerusakan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Belawan (Studi Penelitian di PT. Pelindo Regional 1 Cabang

Belawan) (*Doctoral dissertation*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Tujuan penelitian ini untuk pengaturan hukum perjanjian bongkar muat barang di pelabuhan Belawan

3. Sigit, M. F. (2022). Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT Kereta Api Indonesia Dengan PT Wahana Adidaya Pertiwi Dalam Penyediaan Prasarana Transportasi Perkeretaapian Di Wilayah Sumatera Utara (*Doctoral dissertation*, Universitas Medan Area).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui bentuk perjanjian kerjasama antara PT Kereta Api Indonesia dengan PT Wahana Adidaya Pertiwi Dalam Penyediaan Prasarana Transportasi Perkeretaapian di wilayah Sumatera Utara.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.⁷

⁷ Paendong, K. "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata". *LEX PRIVATUM*, Vol.10 No. 3 (Juni, 2002)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

2.1.1 Pengertian dan Pengaturan Perjanjian

Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.

Menurut Abdulkadir Muhammad, Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Sedangkan menurut KUHPer Pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Sistem terbuka. Asas ini mempunyai arti bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga asa kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPer).⁸

Bersifat pelengkap. Artinya pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian itu menghendaki dan membuat ketentuanketentuan sendiri yang menyimpang dari undangundang. *Konsensualisme*. Artinya bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat syahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPer) Kepribadian. Mempunyai arti bahwa, bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Menurut Pasal

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pranada Media Group, Jakarta, 1993: hal 2.
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, 1990, hlm. 15.

1315 KUHPer, pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu.⁹

Kecakapan untuk membuat perjanjian itu. Pada dasarnya, setiap orang yang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh Undang-undang tidak dinyatakan tak cakap (Pasal 1329 KUHPer) Adanya suatu hal tertentu. Suatu hal yang diperjanjikan harus jelas dan dapat ditentukan Adanya suatu sebab yang halal. Menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang (lihat Pasal 1337 KUHPer).

Menurut Prof. Subekti, Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain. Menurut Abdulkadir Muhammad, Perikatan ialah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur, yang terletak dalam bidang harta kekayaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksudkan dengan perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.

Perjanjian atau suatu perikatan dalam pembuatannya harus dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Syarat sah perjanjian menurut ketentuan

⁹ *Ibid*

hukum Indonesia diantaranya adalah kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan kausal yang halal. Kausal yang halal tersebut artinya adalah isi perjanjian termasuk pembuatan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang mengenai perjanjian adalah ketentuan bahwa perjanjian yang melibatkan Lembaga negara, instansi pemerintah *republic* Indonesia, Lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Hubungan perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perikatan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis. Maka dalam hal ini, pengertian perjanjian dengan persetujuan sama-sama mempunyai pengertian bahwa kedua belah pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu yang disepakati bersama.¹⁰

Namun, dari definisi-definisi di atas tersebut memberikan perbedaan yang secara tegas bahwa pada perikatan masing-masing pihak mempunyai hak hukum untuk menuntut pelaksanaan prestasi dari masing-masing pihak yang telah bersepakat untuk saling terikat. Sedangkan dari perjanjian tidak menegaskan

¹⁰ Akbar, A. F., & Cahyono, A. B.” Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Dalam Bahasa Asing Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris”. *Pakuan Law Review*, Vol.07 No.02 (Juli-Desember,2021) hal 3

tentang hak hukum yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang berjanji apabila salah satu dari pihak yang berjanji tersebut ternyata ingkar janji (wanprestasi).

Pada saat melaksanakan suatu perjanjian, tidak cukup dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, dalam penerapannya perjanjian juga harus memperhatikan dan melaksanakan asas-asas dalam hukum perjanjian. Hukum perjanjian mendalami sejumlah asas penting yang merupakan kehendak dalam rangka mencapai tujuan.

Asas-asas ini pasti berkaitan dengan sistem terbuka yang dianut dalam Buku III KUHPerduta. Asas-asas tersebut diantaranya adalah :

- a. Asas Kebebasan Berkontrak Adalah asas yang sangat populer karena dekat dengan Pasal 1338 KUHPerduta, tetapi bilamana diteliti ayat dan alineanya dapat ditemukan kurang lebih asas yang tertera didalamnya. Asas kebebasan berkontrak bisa diuraikan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
- b. Asas Konsualisme Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta menyebutkan bahwa asas konsensualisme adalah : “Salah satu syarat sahnya perjanjian ialah kesepakatan kedua belah pihak”. Pada hal ini, ada makna yang terkandung di dalamnya, bahwa dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak maka perjanjian dinyatakan cukup dan tidak diadakan dengan formal.¹¹
- c. Asas Kekuatan Mengikat (*pacta sunt servanda*) Asas *Pacta Sunt Servanda* berkaitan dengan akibat dari perjanjian. Hal tersebut bisa diinferensikan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta, yang berbunyi: “Perjanjian yang

¹¹ *Ibid*

dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang, bagi mereka yang membuatnya”.¹²

d. Asas Itikad Baik Pasal 1338 ayat (3) KUHPPerdata mengatur mengenai ketentuan itikad baik, yang menyatakan bahwa perjanjian wajib dilakukan dengan itikad baik. Dibalik itu juga, Arrest H.R di Belanda memberikan peranan tertinggi terkait itikad baik dalam tahap pra perjanjian dan juga kesesatan ditempatkan dibawah asas itikad baik, tidak lagi pada teori kehendak.

e. Asas Kepribadian *Personality* Asas kepribadian *personality*, tercantum pada Pasal 1340 KUHPPerdata: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.” Suatu perjanjian tidak dapat melibatkan rugi bagi pihak-pihak ketiga; tidak bisa pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain pada hal yang diatur didalam Pasal 1317 KUHPPerdata.

Arrest H.R di Belanda memberikan peranan tertinggi terkait itikad baik pada tahap pra perjanjian dan juga kesesatan ditempatkan dibawah asas itikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Yang dimaksud teori kehendak adalah bahwa kesepakatan terjadi ketika kehendak pihak penerima ditentukan, contohnya dengan menuliskan surat.

Pada dasarnya perjanjian tidak akan diakui oleh hukum apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, walaupun para pihak tetap mengakuinya. Perjanjian tersebut masih mengikat dan sah bagi para pihak yang menyepakatinnya, tapi bila mana terdapat salah satu pihak yang merasa di rugikan akibat perjanjian

¹² Rizki, R. (2022). Wanprestasi Debitur Terhadap PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berbasis Online Dihubungkan Dengan Buku III KUHPPerdata (*Doctoral dissertation*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).hal 27-30

tersebut atau adanya sengketa, maka hakim menyatakan perjanjian tersebut batal.¹³

2.1.2 Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1320. Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa syarat sah perjanjian meliputi 4 unsur:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan kehendak dalam hal ini dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, maka kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsurunsur sebagai berikut:

- 1) Paksaan/*dwaang, duress*
- 2) Penipuan/*bedrog, fraud*
- 3) Kesilapan/*dwaling, mistake*

Sebagaimana pada Pasal 1321 KUHPERdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.¹⁴

¹³ *Ibid*

¹⁴ Kamamruddin, A. F. (2020). Tinjauan yuridis transaksi e-commerce yang dilakukan oleh anak dibawah umur dihubungkan dengan syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUHPERDATA (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).hal 35-36

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Syarat kecakapan yang dimaksud adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 1330 KUHPdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap.

c. Suatu hal tertentu

Dengan syarat suatu hal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal tertentu. Mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1332 KUHPdata yang menentukan bahwa: “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.” Sedangkan Pasal 1333 KUHPdata menentukan bahwa “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.¹⁵ Hal tersebut menunjukkan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan/dihitung.

d. Suatu sebab yang legal

Suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud/alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh Undang-Undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum.

2.1.3 Asas-Asas Perjanjian

Agar suatu perjanjian dapat berlaku dan mengikat bagi para pihak maka harus diperhatikan beberapa asas-asas utama dalam perjanjian, yaitu :

a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).

¹⁵ *Ibid*

Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

b. Asas konsensualisme (*consensualism*).

Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya, sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum.

c. Asas *pacta sunt servanda*.

Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.¹⁶

d. Asas itikad baik.

¹⁶ Shalilah, G. K. “Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian”. *Lex Privatum*, Vol.10 No.2 (April,2022), hal 9

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁷ Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

e. Asas kepribadian (*personality*).

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUHPPerdata :”Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.41 Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.

2.1.4 Jenis-jenis Perjanjian

a. Perjanjian sepihak dan timbal balik

Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian yang dinyatakan oleh salah satu pihak saja, tetapi mempunyai akibat dua pihak, yaitu pihak yang memiliki hak tagih yang dalam bahasa bisnis disebut pihak kreditur, dan pihak yang dibebani kewajiban dalam bahasa bisnis disebut debitur. Adapun perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak, dan hanya ada hak pada hak lain. Perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihak, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian penanggungan, perjanjian pemberian kuasa tanpa upah.

b. Perjanjian Cuma-Cuma dan atas beban

¹⁷ *Ibid*

Kedua jenis perjanjian ini diatur dalam pasal 1314 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: “ Suatu persetujuan adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu persetujuan atas beban adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak.

c. Perjanjian menurut bentuknya (Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1682 KUHPerdara)

Dalam KUHPerdara tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Namun apabila kita menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdara maka perjanjian menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian lisan dan tertulis. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan saja (Pasal 1320 KUHPerdara).¹⁸

Adapun perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Hal ini dapat kita lihat pada perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdara).

d. Perjanjian berdasarkan sifatnya Penggolongan ini didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut.

Perjanjian menurut sifatnya dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian kebendaan *zakelijke overeenkomst* dan perjanjian obligatoir. Perjanjian

¹⁸ Angga, R. F. (2021). Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Pertambakan Udang Antara PT. Aruna Wijaya Sakti Dengan Petambak Plasma (*Doctoral dissertation*, UIN Raden Intan Lampung).hal 43-46

kebendaan adalah perjanjian yang ditimbulkan hak kebendaan, diubah atau dilenyapkan, hal demikian untuk memenuhi perikatan.¹⁹

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pengangkutan

2.2.1 Pengertian Perjanjian Pengangkutan

Secara umum, fungsi dari pengangkutan adalah untuk memindahkan objek pengangkutan yaitu barang dan/atau orang. Sedangkan tujuan dari pengangkutan adalah untuk memenuhi kebutuhan perorangan atau kebutuhan pribadi yang berkaitan dengan objek pengangkutan, yaitu meningkatkan nilai guna atau nilai tukar dari objek yang diangkut. Dalam memenuhi fungsi dan tujuannya tersebut, pengangkutan harus didasarkan pada suatu kesepakatan antara para pihak mengenai pelaksanaan pengangkutan yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian. Hukum mengenai perjanjian diatur dalam Buku III BW, dimana pada Pasal 1313 BW diatur mengenai pengertian perjanjian, yaitu suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian tersebut kemudian melahirkan perikatan diantara para pihak untuk saling melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Berdasarkan Pasal 1233 BW, terdapat 2 (dua) sumber perikatan yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Salah satu contoh perikatan yang lahir dari undang-undang adalah kewajiban orangtua untuk menghidupi anaknya, dimana terdapat perikatan antara orangtua dan anak. Sedangkan salah satu contoh perikatan yang lahir dari perjanjian adalah hubungan keterikatan dalam

¹⁹ Immanuel, L. (2022). Implementasi Perjanjian Pengangkutan Terhadap Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Pengangkutan Dalam Pengiriman Barang (Studi PT. Arya Meika Trans) (*Doctoral dissertation*, Universitas Kristen Indonesia). hal 3

pelaksanaan pengangkutan antara pengemudi dan penumpang yang didasarkan pada perjanjian pengangkutan.²⁰

Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Sehingga, perjanjian pengangkutan merupakan dasar pelaksanaan kegiatan pengangkutan dimana para pihak terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.²¹

2.2.2 Jenis-Jenis Pengangkutan

a. Pengangkutan Darat

Pengangkutan darat atau angkutan darat ialah pengangkutan atau perpindahan orang, binatang atau barang dari suatu lokasi ke lokasi lain yang melalui jalur darat. Ada 2 (dua) bentuk utama dalam transportasi melalui jalur darat yaitu, transportasi kereta api dan transportasi jalan. Secara umum pengangkutan melalui jalur darat, yaitu:

- 1) Pengangkutan darat menggunakan kereta api diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
- 2) Pengangkutan darat menggunakan kendaraan umum diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengangkutan darat menggunakan kendaraan umum diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁰ *Ibid*

²¹ Melinda, I. (2022). Analisis Yuridis terhadap Wanprestasi yang Dilakukan pada Cv. Bina Usaha Baru Express Kota Medan dalam Bidang Jasa Pengangkutan Darat (*Doctoral dissertation*, Universitas Medan Area).hal 37-38

Dilihat dari pelaksanaannya bahwa banyak masyarakat lebih menggunakan pengangkutan darat lebih unggul bagi pedagang yang akan menjual barang dagangannya ke daerah lain, sebab biaya pengangkutan darat lebih terjangkau apabila dibandingkan dengan pengangkutan lainnya seperti pengangkutan laut dan pengangkutan udara.

b. Pengangkutan Udara

Eddie Rinaldy menyatakan Pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan barang dari suatu tempat ketempat lain yang dilakukan melalui udara (pesawat) yang biasa digunakan untuk pengangkutan barang komersial, terutama dilakukan terhadap barang atau komoditas yang jumlah kuantitasnya rendah, akan tetapi memiliki nilai uang yang tinggi. Biasanya barang tersebut merupakan hasil pabrikan, busana/mode, batu mulia, livestock, dan sejenisnya (Eddie Rinaldy et al. 2018 : 159). Jenis pengangkutan atau bentuk pengiriman melalui udara sebagai berikut:

- 1) Air Cargo Yaitu pengangkutan barang atau kargo yang dibawa menggunakan armada angkutan udara atau pesawat khusus. Pengertian air cargo dalam hal ini adalah barang-barang atau kargo yang menjadi objek dalam perdagangan internasional.
- 2) Air Express Yaitu jasa angkutan pengiriman barang atau cargo yang secara khusus dan cepat dilakukan melalui armada angkutan udara atau pesawat udara.²² Pengertian air express dalam hubungan ini adalah jasa pengiriman atau angkutan barang komersial.

²² Shaifudin, Z. (2022). Proses Ekspor Karang Hias Hidup Menggunakan Moda Angkutan Udara (*Alrfeight*) Oleh CV. Cahaya Baru Bali, Denpasar Bali. Karya Tulis. hal 5-6

3) Air Cargo aircraft Yaiatu armnada pesawat atau pesawat udara yang secara khusus untuk membawa barang atau kargo komersial dan tidak digunakan untuk penumpang. Barang atau kargo udara yang diangkut oleh air cargo aircraft adalah barang untuk tujuan perdagangan ekspor dan impor dapat juga untuk perdagangan domestic.²³

c. Pengangkutan Laut

Berdasarkan Undang-undang nomor 17 tahun 2008 pasal 1 ayat 36 bahwa “kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah”.

Dalam hal pengertian kapal sesuai dengan pasal 1 ayat 36 Undang-undang nomor 17 tahun 2008 di atas, selanjutnya dalam pasal 38 dan pasal 39 dijelaskan bahwa “kapal negara adalah kapal milik negara yang digunakan oleh instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum serta tugas-tugas pemerintah lainnya”, dan “kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia”.²⁴

2.2.3 Subjek dan Objek Pengangkutan

Subjek hukum pengangkutan adalah pendukung kewajiban dan hak dalam hubungan hukum pengangkutan yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung

²³ Silalahi, A. K. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Pengangkutan Barang Melalui Laut Menurut UU NO. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.hal.2

²⁴ Sembiring, S. (2019). Hukum pengangkutan laut. Nuansa Aulia.

dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan.²⁵ Pihak-pihak tersebut yaitu:

- a. Pihak pengangkut.
- b. Pihak pengirim.
- c. Pihak penerima barang

Objek hukum perjanjian adalah segala sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sasaran tersebut pada pokoknya meliputi barang muatan, alat pengangkut, dan biaya angkutan. Jadi objek pengangkutan adalah barang muatan, alat dan biaya angkutan yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan darat yaitu terpenuhinya kewajiban dan hak para pihak-pihak yang menyelenggarakan perjanjian pengangkutan secara adil, benar dan bermanfaat.²⁶

2.2.4 Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pengangkutan

Tanggung jawab merupakan keadaan wajib yang menanggung segala sesuatunya bila terjadi sesuatu hal diluar dugaan, boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Sebagai pihak jasa pengangkutan barang maka jika terjadi persoalan hukum terhadap konsumen perlu adanya pertanggungjawaban hukum. Tanggung jawab hukum adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum, tanggung jawab hukum dapat diartikan sebagai

²⁵ SIAHAAN, R. H. (2021). Tanggungjawab Pengangkutan Terhadap Kerusakan Barang Kiriman Melalui Angkutan Darat (Studi di Executive Tiomaz Trans), Vol.5,No.4.hal 17-19

²⁶ *Ibid*

kewajiban untuk melakukan sesuatu atau perilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.²⁷

Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku usaha selain beritikad baik juga harus menjamin kualitas suatu jasa yang ditawarkan. Konsumen memerlukan jaminan untuk barang yang/jasa yang ditawarkan, jaminan tersebut dapat digunakan sebagai jaminan kepastian hukum dari konsumen itu sendiri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 26 UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau generasi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Oleh karena itu, terjadinya wanprestasi antara jasa pengiriman terhadap barang konsumen atas keterlambatan barang tentu saja merugikan pihak konsumen. Terlebih barang yang ditunggu merupakan barang penting untuk konsumen. Pengiriman barang dilakukan minimal dalam jangka waktu 3 hari dari tanggal terkirimnya barang. Jika terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh pihak ekspedisi, maka konsumen dapat mengklaim sesuai dengan pasal yang berlaku di Indonesia. Pihak ekspediter harus dan berkewajiban melakukan ganti rugi sesuai dengan pasal 486 ayat 2 KUHD “Si pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian, yang disebabkan barang tersebut seluruhnya atau sebagai tidak dapat diserahkan, atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, kecuali apabila dibuktikannya bahwa tidak diserahkan barang atau kerusakan tadi disebabkan oleh suatu malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah maupun

²⁷ Yunita, A., Ferunika, A., Indrawati, N., & Mochammad, F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pengiriman Barang Jalur Darat dalam Perspektif Hukum Perdagangan. *Media of Law and Sharia*, Vol.4 No.1, hal.7-8

dihindarkannya, atau cacat dari pada barang tersebut, atau oleh kesalahan dari si yang mengirimkannya”.²⁸



²⁸ *Ibid*

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan seara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Juni 2023.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		September 2022				Juni 2023				Juli 2023				Agustus 2023					Oktober-November 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di PTPN V Kebun Sei Berlian dan PT Satria Sultan Syaquil.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum/normatif, yakni suatu proses prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika kelimuan dari sisi normatifnya. dikatakan normatif, karena hukum itu diadumsikan sebagai sesuatu yang otonom sehingga keberlakuannya ditentukan oleh hukum itu sendiri bukan oleh faktor-faktor di luar hukum.²⁹ Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Sementara Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengartikan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah bahan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Data atau fakta-fakta sosial tidak dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, karena pada penelitian normatif tidak mengenal adanya data atau fakta sosial (gejala sosial yang timbul atau ada di masyarakat), yang dikenal hanyalah bahan hukum. Jadi untuk menjelsakan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.³⁰ Penelitian ini dilakukan dengan mengolah dan menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan

²⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM Press, 2018), hal. 57.

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), hal. 87

Perjanjian Pengangkutan Kelapa Sawit (Studi Kasus Di PTPN V dan PT Satria Sultan Syaqil).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan yakni Pendekatan dilakukan dengan terlebih dahulu meneliti berbagai hukum dan peraturan yang relevan bersama dengan dokumen yang dapat membantu untuk menangani apa masalahnya dan apa yang dibahas dalam studi ini dan sejauh mana hukum di Indonesia mengatur masalah tersebut.

Data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan hukum untuk melengkapi penulisan penilitain antara lain:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- b. Bahan sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, literatur tentang Perseroan Terbatas, hasil-hasil penelitian dan tulisan pada ahli hukum,jurnal, makalah hukum dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat).³¹ Deskriptif analitis merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Kelapa Sawit (Studi Kasus Di PTPN V dan PT Satria Sultan Syaquil) kemudian mengambil beberapa data dan dengan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data/sumber bahan hukum. Berdasarkan pendekatan dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini, maka dalam memudahkan untuk mendapatkan bahan hukum yang akan ditelaah, penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan/ *Library Research*) dan penelitian lapangan *Field Research*. Penelitian kepustakaan/ *Library Research* atau studi *documenter*,³² dengan cara mempelajari buku hukum, artikel atau jurnal hukum, tulisan para pakar hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait erat dengan permasalahan yang dibahas. Kepustakaan yang dirujuk harus relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, untuk itu dibutuhkan selektifan dalam memilih serta memilah kepustakaan yang relevan dengan topik yang menjadi objek atau isu penelitian.

³¹ *Ibid*

³² Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hal. 19

Penelitian kepustakaan atau studi dokumenter dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengumpulkan bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan pendapat para sarjana, serta bahan-bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian diuraikan dan dihubungkan sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis, guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Selain itu dilakukan juga Penelitian Lapangan/*Field Research* yaitu dengan melakukan studi lapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada PTPN V dan PT Satria Sultan Syaquil dengan judul skripsi yaitu Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Kelapa Sawit.

Alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur yaitu suatu alat untuk menyelesaikan permasalahan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Penelitian ini juga memakai pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang secara sistematis untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan rumusan masalah.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan data dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif). Penelitian dengan

menggunakan metode analisis data kualitatif yang berdasarkan asumsi mengenai realitas atau fenomena sosial yang memiliki sifat unik dan kompleks bahwa terdapat regulasi atau pola tertentu namun penuh keragaman atau variasi.³³

Data sekunder yang sudah diperoleh melalui penelitian kepustakaan/ *Library Research* dan sudah diperoleh juga data lapangan/ *Field Research* yang kemudian disusun berurutan dan sistematis serta selanjutnya dianalisis menggunakan suatu metode penarikan kesimpulan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran mengenai pokok permasalahan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di tarik kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum ke khusus sehingga menjadi acuan menjawab permasalahan dalam penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Kelapa Sawit Studi PTPN V dan PT Satria Sultan Syaquil.

³³ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearif Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2019), hal. 53.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan terhadap hasil penelitian dari permasalahan yang dirumuskan yakni sebagai berikut:

1. Selama menjalankan usahanya dalam menghasilkan tandan buah segar, terhadap penyelesaian sengketa adanya kerugian baik yang berupa hilang, rusak ataupun keterlambatan antara konsumen dengan pengguna pengangkutan, PT. Perkebunan Nusantara V dengan PT. Satria Sultan Syaqil tidak pernah terjadi sampai ke Pengadilan. Hal ini dikarenakan pihak perusahaan lebih memilih untuk melakukan penyelesaian sengketa yang terjadi dengan pengangkutan melalui jalan musyawarah. Tapi apabila ganti kerugian itu tidak sesuai, maka kedua pihak membicarakan dengan musyawarah mufakat. Dan ganti kerugian tersebut berdasarkan kebijaksanaan dari PT. Perkebunan Nusantara V.
2. Dalam hasil penelitian yang dilakukan penulis di PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Berlian bahwa pelaksanaan perjanjian pengangkutan antara PT. Perkebunan Nusantara V dengan PT. Satria Sultan Syaqil terjadi Wanprestasi tetapi penyelesaiannya secara negoisasi antara kedua belah pihak dengan membayar denda sesuai isi perjanjian pada pasal 7, sehingga tidak sampai pada penyelesaian melalui pengadilan dan PT. Satria Sultan Syaqil sudah mematuhi aturan yang sesuai isi dalam pasal 7 tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam perjanjian ini PT. Satria Sultan Syaquil selaku pihak kedua perlu mengkaji ulang dalam system pekerjaannya dikarenakan setiap laporan hasil keuangan yang diberikan oleh pihak pertama masih banyak terjadi pelanggaran yang dialami oleh pihak kedua. Untuk upaya penyelesaian jika terjadi pelanggaran dalam perjanjian kerjasama pengangkutan Tandan Buah Segar ini sudah berjalan cukup baik dimana penyelesaian pelanggaran masih dapat diselesaikan dengan cara damai yaitu pihak pengangkut memberikan denda atau ganti rugi kepada pihak kedua setiap melakukan pelanggaran.
2. Kepada perusahaan pengangkutan agar memberikan sosialisasi kepada karyawanya terkait pentingnya mematuhi aturan yang telah dibuat didalam perjanjian, dikarenakan berdasarkan penelitian yang penulis lakukan masih adanya pelanggaran yang terjadi dilapangan sehingga membuat kerugian bagi pihak pengangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hasyim, F. (2023). *Hukum dagang*. Sinar Grafika.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: UNPAM Press
- Bungi, Burhan, 2019, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta : PT. Grafindo Persada
- Fuady, Munir, 2017, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT. Citra Adiytya Bakti
- Hartono, Sri Redjeki, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Mandar Maju*, Bandung
- Haymans, Adler, 2008, *Modal untuk Bisnis UKM Jakarta* : PT. Kompas Media Nusantara
- Sembiring, S. 2019. *Hukum pengangkutan laut*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019
- Ibrahim, Johny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- Khairandy, Ridwan, 2008, *Tentang Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Yogyakarta, Kreasi Total Media
- Moleong, Lexy J. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya
- Nasution, Bahder Johan, 2020, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Widjaya, I.G. Rai, 2019, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Kesaint Blanc
- Zed, Mestika, 2017, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

B. Artikel, Jurnal, Website

- Mahanani, R. (2019). Perjanjian Pengangkutan (Studi Tentang Bentuk Penyelenggaraan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Herona Express dengan PT. KAI) (*Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Surakarta).hal 1-3
- Arifin, M. (2020). Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No.1, hal 2-3
- Atmoko, D. (2022). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku. *Binamulia Hukum*, Vol. 11 No. 1, hal 2.
- Paendong, K. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, Vol. 10 No. 3, hal 15.
- Akbar, A. F., & Cahyono, A. B. (2021). Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Dalam Bahasa Asing Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Pakuan Law Review*, Vol. 07 No. 02, hal 3
- Rizki, R. (2022). Wanprestasi Debitur Terhadap PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi Dalam Perjanjian perjanjian Pembiayaan Konsumen Berbasis Online Dihubungkan Dengan Buku III KHUPerdata (*Doctoral dissertation*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).hal 27-30
- Kamamruddin, A. F. (2020). Tinjauan yuridis transaksi *e-commerce* yang dilakukan oleh anak dibawah umur dihubungkan dengan syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdata (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).hal 35-36
- Shalilah, G. K. (2022),Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian.*Lex Privatum*, Vol. 10 No.2, hal 9
- Angga, R. F. (2021). Tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif terhadap perjanjian kerjasama kemitraan usaha pertambak udang antara PT. Aruna Wijaya Sakti Dengan Petambak Plasma (*Doctoral dissertation*, UIN Raden Intan Lampung).hal 43-46
- Immanuel, L. (2022),Implementasi Perjanjian Pengangkutan Terhadap Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Pengangkutan Dalam Pengiriman

- Barang (Studi PT. Arya Meika Trans) (*Doctoral dissertation*, Universitas Kristen Indonesia).hal 3
- Melinda, I. (2022), Analisis Yuridis terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Pada Cv. Bina Usaha Baru Express Kota Medan dalam Bidang Jasa Pengangkutan Darat (*Doctoral dissertation*, Universitas Medan Area).hal 37-38
- Shaifudin, Z. (2022), Proses Ekspor Karang Hias Hidup Menggunakan Moda Angkutan Udara *Alrfeight* Oleh CV. Cahaya Baru Bali, Denpasar Bali. Karya Tulis. hal 5-6
- Silalahi, A. K. (2018), Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Pengangkutan Barang Melalui Laut Menurut UU NO. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- Siahaan, R. H. (2021) Tanggungjawab Pengangkutan Terhadap Kerusakan Barang Kiriman Melalui Angkutan Darat (Studi di Executive Tiomaz Trans), Vol. 5 No. 4, hal 17-19
- Adinda Afifa Putri, A Partomuan Pohan, and Arman Nefi, 2021 "Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal," Indonesian Notary 3, no 1
- Yunita, A, Ferunika, A, Indrawati, N, & Mochammad, F. (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pengiriman Barang Jalur Darat dalam perspektif Hukum Perdagangan *Media of law and Sharia*, Vol. 4 No. 1
- Wiranata, I. K. A. & Mandala, I. G. P. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Jasa Pengangkutan Barang Dalam Terjadinya Wanprestasi, Vol. 2, No. 2. hal 5-7
- Firmando, B. (2022). Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama Tentang Waktu Kerja Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PTPN V Unit Sei Galuh (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Riau). Hal 65-67
- Rio Witono, R. (2023). Strategi PTPN V Kebun Sei Pagar Kabupaten Kampar Bersama Dengan *Stakeholder* Dalam Melaksanakan Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). Hal 48-51
- Amallia, C. T., & Chymaida, Z. V. (2023). Tanggung Jawab Pengangkut atas Pengiriman Barang Akibat *Overdimension* dan *Overloading* dalam Kegiatan Pengangkutan Darat. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 23 No. 2, hal 4.

- Khumar, R. (2023). Tanggung Jawab Perusahaan Layanan Pengiriman Atas Hilangnya Barang Dalam Perspektif Hukum Pengangkutan. *Dinamika*, Vol. 29, No.2, Hal 7-12.
- Fajar, V. (2023). Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat Antara PT Muara Delta Kayangan Dengan PT Esa Sarwaguna Adinata (STUDI DI PT Muara Delta Kayangan) (*Doctoral dissertation*, Universitas Mataram), Hal 9-10
- Layali, F., & Sudiarto, S. (2022). Tinjauan Hukum Perlindungan Pengguna Jasa Angkutan Terhadap Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Sistem Pengangkutan Multimoda. *Commerce Law*, 2(2).
- Ma'ruf, A., & Sushanty, V. R. (2022). Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Hilangnya Paket Dalam Jasa Layanan Pengiriman Barang Melalui PT. JNE Wilayah Kediri. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, hal. 18, Vol. 11
- Ramadani, S. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kontrak Pengelolaan Limbah Cair Diperkebunan Nusantara III Pabrik Kelapa Sawit Sei Meranti Dan Perkebunan Nusantara V Tanah Putih (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Riau).Hal 82-85
- Siska, E. (2020). Peran Humas Dalam Menyebarkan Informasi Dan Dokumentasi Kegiatan Dalam Meningkatkan Citra pada PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

C. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran . keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

D. Wawancara/Narasumber

Bapak Marzuki, dikantor PTPN V Kebun Sei Berlian, tanggal 10 juli 202, pukul 08.53 WIB


LAMPIRAN



LIST PERTANYAAN WAWANCARA

1. Sejarah dari PTPN V menurut Bapak Marzuki
2. Di dalam PTPN V terdapat beberapa distrik
3. Bagaimana isi perjanjian kerjasama antara antara PTPN V dengan PT. Satria Sultan Syaqil?
4. Kemarin harga BBM naik, bagaimana harga sewa pengangkutan yang dibuat oleh PT. Satria Sultan Syaqil?
5. Bagaimana bentuk pembayaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak?
6. Tanggal berapa dimulai dan berakhirnya perjanjian pengangkutan yang dilakukan oleh PT. Satria Sultan Syaqil?
7. Jika PT. Satria Sultan Syaqil selaku penyedia jasa pengangkutan melakukan pelanggaran adakah denda yang dibuat oleh PTPN V selaku konsumen?
8. Menurut bapak di dalam perjanjian ini pernahkah PT. Satria Sultan Syaqil melakukan pelanggaran berat, contohnya terlalu sering sering melakukan pelanggaran tetapi sudah didenda dan tetap melakukan kesalahan yang sama?
9. Di dalam skripsi saya, saya membahas wanprestasi, apakah ada terdapat wanprestasi di dalam perjanjian ini?
10. Dalam pengiriman TBS, apakah PT. Satria Sultan Syaqil sering terlambat mengantarkan TBS ke pabrik, sehingga menghambat terjadinya produksi TBS?
11. Bagaimana jika TBS tidak sesuai timbangan ketika lagi di pabrik?
12. Bagaimana potongan harga jika PT. Satria Sultan Syaqil melakukan pelanggaran?
13. Menurut bapak apakah perjanjian ini sudah berjalan dengan lancar?

LAMPIRAN SURAT PENELITIAN & SURAT SELESAI PENELITIAN

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 860 /FH/01.10/VI/2023
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara
22 Juni 2023

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Manajer PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Berlian di-
Tempat.

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Harten Zefanya Ginting
N I M : 198400104
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Berlian, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Kelapa Sawit (Studi Kasus di PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Berlian dan PT Satria Sultan Syaquil)"

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat dibenarkan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. M. Ramadhan, SH, MH

